



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MMT, S.PT, bertempat tinggal di PU, Desa WP, Kecamatan Kota T, Kabupaten SBD, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/ADV-YBD/SK.PDT/2020 tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

YAP, S.Sos, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan A.Y.No., RT.005/RW.004, Kelurahan K, Kecamatan KW, Kabupaten SB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 18 Mei 2020 dalam register nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Pengharapan Dendeng Klasis Kupang Tengah oleh Pendeta AMOS OBADJA TIGE, S.Th, pada tanggal 25 Juni 2017, berdasarkan Surat Nikah tanggal 25 juni 2017 dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-07072017-0004, tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak;



3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah tangga penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, setelah menikah di Kupang Penggugat dan tergugat kembali di Sumba dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah sepele yaitu sekitar awal bulan oktober 2017, apabila penggugat menanyakan aktivitas Tergugat di kantornya Tergugat kurang respon dan cepat tersinggung, hal ini terus terjadi secara berulang-ulang dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami sejak dari awal pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah bathin terhadap istri dan tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan namaun yang terjadi dalam diri Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagaimana layaknya suami istri selama 4 (empat) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Waikabubak;
5. Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham yang kemudian berakhir dengan pertengkaran, dimana Tergugat selalu tidak sejalan dengan Penggugat, Tergugat pernah mengikuti kegiatan pemuda masih dalam kota Waikabubak tempat tidak jauh dari rumah selama 3 (tiga) hari Penggugat hanya menyarankan Tergugat supaya selesai kegiatan pulang di rumah saja dan besoknya Tergugat bisa berangkat lagi untuk mengikuti kegiatan namun Tergugat tetap tidak mau dan tidak mau pulang rumah sehingga Penggugat sedikit kesal dan kecewa;
6. Bahwa ketegangan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin bertambah, karena ternyata diantara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan prinsip hidup yang sangat sulit untuk di satukan lagi, sehingga pertengkaran demi pertengkaran semakin sering mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2017 Penggugat pindah di Waitabula karena pekerjaan dan diketahui oleh Tergugat dan sejak itu pula penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur hingga sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Waitabula pada awal bulan Januari 2018 pihak keluarga didampingi oleh Pendeta Teopilus Mete untuk bermusyawarah mendamaikan kembali antar Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau berdamai dan justru Tergugat bersedia untuk mengurus perceraian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, namun faktanya hingga sampai saat ini gugtan yang mau diajukan oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wkb



tergugat tidak ada, oleh karena itu maka Penggugat yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agar status Penggugat ada kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan pada poin 8 di atas Penggugat berkesimpulan karena Tergugat tidak mau berdamai maka Penggugat tidak ada jalan lagi selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

10. Bahwa kemudian kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan tak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana di uraikan di atas, maka sudah tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat pengharapan Dendeng Klasis Kupang Tengah, berdasarkan Surat Nikah tanggal 25 Juni 2017, Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-07072017-0004, tanggal 10 Juli 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor :5301-KW-07072017-0004, tanggal 10 Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat dari buku register yang ada dan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardian Nur Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat pengharapan Dendeng Klasik Kupang Tengah, berdasarkan Surat Nikah tanggal 25 Juni 2017, Akta Perkawinan Nomor :5301-KW-07072017-0004, tanggal 10 Juli 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Nikah Seri MS A Nomor 026875 atas nama YAP dan MMT dan alat bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor AK.858.0035235 tanggal 10 Juli 2017 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Oktavianus Tamu Kadi, Saksi Herdhina Tondo dan Saksi Drs. Djemi Oktavianus Dima, M.M., didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Juni 2017, yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Juli 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan permohonan perceraian dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P2 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Oktavianus Tamu Kadi, Saksi Herdhina Tondo dan Saksi Drs. Djemi Oktavianus Dima, M.M.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktavianus Tamu Kadi, Saksi Herdhina Tondo dan Saksi Drs. Djemi Oktavianus Dima, M.M., didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yakni sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini dan dari perkawinan tersebut tidak pula dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktavianus Tamu Kadi dan Saksi Herdhina Tondo, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat sejak bulan Oktober 2017, dimana Penggugat tinggal di kos-kosan di Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, sementara Tergugat tinggal di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan antara Penggugat dan Tergugat juga sering terlibat pertengkaran;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herdhina Tondo dan Saksi Drs. Djemi Oktavianus Dima, M.M., didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di hadapan Pendeta agar dapat hidup rukun kembali, dengan dihadiri Saksi Drs. Djemi Oktavianus Dima, M.M., serta orang tua Tergugat, namun permasalahan rumah tangga tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa perkawinan dan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan juga batin antara seorang Pria dan wanita sebagai suami isteri, yang mana tujuan ikatan lahir dan batin itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama



sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini, sehingga kebutuhan lahir dan batin antara suami isteri tidak terpenuhi dan menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di hadapan Pendeta atau Pemuka Agama dengan harapan dapat Kembali rukun, namun penyelesaian permasalahan yang dimaksud tidak pula dapat diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 Penggugat yang meminta untuk menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat pengharapan Dendeng Klasis Kupang Tengah, berdasarkan Surat Nikah tanggal 25 Juni 2017, Akta Perkawinan Nomor :5301-KW-07072017-0004, tanggal 10 Juli 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar



Perdata point c dengan berlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sebagai tempat terjadinya perceraian dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat pengharapan Dendeng Klasis Kupang Tengah, berdasarkan Surat Nikah tanggal 25 Juni 2017, Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-07072017-0004, tanggal 10 Juli 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan 1 (satu) satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencoret akta Perkawinan Nomor 5301-KW-07072017-0004 tanggal 10 Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat dari buku register yang ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dalam buku Register Akta Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 oleh kami, Ni Luh Suantini., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dony Pribadi, S.H. dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 18 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bara Sidin, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dony Pribadi, SH.

Ni Luh Suantini., SH.M.H.

Robin Pangihutan, S.H

Panitera Pengganti

Bara Sidin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp.235.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.475.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp.806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)